

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari Klien yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pemberian *Success Fee* terhadap Advokat, dimana Klien tidak memenuhi kewajibannya. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian pemberian *Success Fee* yang dibuat antara Advokat dengan Klien, ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dimana pihak yang dirugikan (Advokat) dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian atau dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian disertai dengan pengganti kerugian;
2. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee* antara advokat dengan Klien, maka pihak advokat dapat meminta kepada pihak klien untuk membayarkan *success fee* tersebut pada contoh kasus pertama dan contoh kasus yang kedua advokat tersebut melayangkan surat somasi atau undangan jika somasi tidak diindahkan oleh klien maka akan timbul sengketa antara advokat dan kliennya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pemberian *success fee* yang dibuat oleh advokat dan klien, sebaiknya para pihak harus mengetahui tentang syarat dan ketentuan perjanjian tersebut dan para pihak mengetahui mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian yang dibuat;
2. Sebaiknya perjanjian pemberian *success fee* dibuat dengan tertulis, sehingga mendapatkan kepastian hukum jika dikemudian hari terjadi sengketa terhadap perjanjian pemberian *success fee* tersebut;
3. Advokat dalam menjalankan profesinya harus selalu mematuhi kode etik Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2013.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat, Niaga swadaya*, Yogyakarta, 2005.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Fidel, *Review Ujian Advokat*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- J. Satrio, *Wanpresati Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Janus Sidabalok & Ratna Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHperdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, USU Press, Medan, 2017.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2010.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Prenada Group, Jakarta, 2018.
- Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Cet. 6, Jakarta, 2014.
- Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Koesparmono dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlanga, Jakarta, 2016.
- M. Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsadat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Ctk Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1984.
- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung 2006.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terj. Burgerlijk Wetboek*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cetakan IV, Jakarta, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. 23, Jakarta, 2012.
- Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Jakarta, 2016.

Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2007.

V. Harlen Sinaga. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

C. Sumber Lain

Yudhi Widyo Armono, *Jurnal Rechstaat Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat*, Vol. 8 No. 1, Universitas Surakarta, Surakarta, 2014.